



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JULI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 122 huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gazalba Saleh
2. Lufsiana
3. Sumali, dkk.

ACARA

Mendengarkan keterangan pemerintah (III)

Senin, 7 Juli 2014, Pukul 14.10 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sumali
2. Sahala Aritonang
3. Muhammad Indah ginting
4. Armeyn Rustam Effendy
5. Elyas Hamongan Purba
6. Lufsiana
7. Gazalba Saleh
8. Sugeng Santoso
9. Abdur Razak

B. Pemerintah:

1. Agus Hariadi
2. Mualimin Abdi
3. Budijono
4. Kuniyati
5. Sri Rahayu

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, hadir ya? Hadir.

2. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari pemerintah?

3. PEMERINTAH: BUDIJONO

Hadir, Yang Mulia.

4. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Dari DPR? Dari DPR ada surat tidak dapat menghadiri persidangan.

Baik, pemohon dan pemerintah. Hari ini kita akan mendengarkan agenda sidang hari ini Mendengarkan Keterangan Dari Presiden dan DPR. Karena DPR tidak hari kita mendengarkan keterangan dari Presiden. Saya persilakan yang mewakili Presiden.

5. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Assalaamuikum, wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati para pemohon, yang saya hormati rekan-rekan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Bapak Dr. Gazal Basaleh, S.H., M.H., dan rekan-rekan yang dalam hal ini disebut sebagai para pemohon, seauai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 itu terkait dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 122 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang SN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut, Presiden telah memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Bapak Amir Syamsuddin dan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Pak Azwar Abubakar. Kemudian kedua menteri tersebut memberikan kuasa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada saya sendiri Muallimin Abdi selaku Kepala Balitbang se ... dan sekaligus Plt Direktur Jendral Perundang-Undangan, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan kuasa kepada yang hadir mewakili Kementrian Menpan dan Reformasi Birokrasi.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati, pada intinya permohonan para pemohon apabila disimpulkan yaitu pertama bahwa dikenakan pajak atas penghasilan atau PPH 21 terhadap tunjangan tetap pada setiap bulannya kepada hakim ad hoc dan besaran persentasi pengenaan pajak tersebut berbeda-beda antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lain. Menurut Para Pemohon adalah sangat merugikan mengingat hal tersebut merupakan konsekuensi lahirnya Pasal a quo yang mengecualikan hakim ad hoc sehingga pembayaran PPH 21 tidak ditanggung oleh negara.

Yang kedua, bahwa kerugian Para Pemohon dengan tidak diakuinya sebagai pejabat negara dalam Pasal a quo menjadikan hilangnya hak-hak normatif berupa tunjangan transportasi, fasilitas keamanan, fasilitas tunjangan kesehatan, tidak serta merta diberikan oleh negara seperti halnya Hakim karir pada umumnya. Yang ketiga, bahwa dengan adanya Pasal a quo yang mengecualikan hakim ad hoc bukan merupakan pejabat negara serta membeda-bedakan kedudukan hakim ad hoc dengan hakim karir pada umumnya. Secara tidak langsung juga mengurangi semangat hakim ad hoc di seluruh Indonesia dalam upaya menjalankan beban, tugas dan tanggung jawab sebagai hakim, serta upaya penegakkan hukum yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Hal ini membuat Para Pemohon mengalami kerugian imateriil hak konstitusional karena adanya hak atas pengakuan Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian selanjutnya adalah kerugian lain yang dialami oleh Para Pemohon menurut Para Pemohon adalah sangat vital yaitu adanya ketidakjelasan kedudukan hakim ad hoc dalam pemerintahan, mengingat posisi hakim ad hoc sebagai bagian dari pejabat negara telah dicabut oleh undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan kedudukan Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai dan mempertimbangkannya apakah Para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan sebagaimana putusan-putusan yang terdahulu.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait Dengan materi muatan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah dalam hal ini memberikan keterangan sebagai berikut. Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan atas materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemerintah terlebih dahulu akan menjelaskan landasan filosofis dan ruang lingkup dari pengaturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Yang pertama, filosofis Undang-Undang ASN. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan aparatur sipil Negara yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara, pegawai aparatur sipil negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN atau Aparatur Sipil Negara.

Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa atau culture and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan social, yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu maka pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon di dalam rekrutmennya.

Pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif juga telah sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Manajemen ASN terdiri atas manajemen PNS dan manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma standar dan prosedur. Adapun manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua dan perlindungan.

Sementara itu, untuk manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Oleh karena itu, Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati, maka dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan aparatur sipil negara serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa AS ... bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaannya. Selain itu ASN juga berhak memperoleh jaminan sosial. Demikian Yang Mulia yang dapat disampaikan, terkait dengan filosofi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut.

Yang kedua, yang terkait dengan pengecualian hakim ad hock sebagai pegawai ASN. Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN yang selengkapnya berbunyi, "Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu huruf e, ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hock." oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian Pemohon juga mendalilkan ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Terhadap anggapan Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Undang-Undang ASN adalah undang-undang yang pada intinya mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, atau yang selanjutnya atau sering dikenal sebagai Undang-Undang Kepegawaian. Sebagai undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian di Indonesia dengan demikian sebagai pengganti Undang-Undang Kepegawaian maka pengaturan tentang hakim adhoc memang sejak semula sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Kepegawaian telah secara tegas dinyatakan bahwa hakim ad hoc bukan termasuk dalam kelompok pegawai yang bisa dikategorikan sebagai pejabat negara.

Yang kedua, bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dilihat di dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim ad hoc bertugas dalam pengadilan khusus yang menangani perkara tertentu dan dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur di dalam undang-undang.

Yang ketiga, sejarah terbentuknya hakim ad hoc pada dasar disebabkan adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di pengadilan khusus. Beberapa contoh pengadilan khusus yang mempunyai perkara khusus, yaitu yang pertama pengadilan tindak pidana korupsi dimana di dalam konsideran Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi butir b disebutkan bahwa lembaga pemerintahan yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari dua hakim karir dan tiga hakim ad hoc, maka latar belakang masuknya hakim adhoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga karena adanya atau sebagaimana diuraikan di atas karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya. Ini menurut konsideran undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yang kedua, Pengadilan ad hoc hak asasi manusia yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan perkataan lain Pengadilan Adhoc HAM dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dalam kerangka transisional justice atau keadilan transisional. Artinya, apabila terjadi pelanggaran HAM berat penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan HAM yang berada di dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Yang ketiga, pengadilan khususnya ... pengadilan khusus lainnya yang termasuk dalam peradilan yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung adalah pengadilan niaga dan pengadilan perikanan. Dari ketentuan tersebut di atas menurut Pemerintah, hakim pada pengadilan-pengadilan khusus tersebut tidak selalu hakim ad hoc namun juga hakim pada umumnya sesuai dengan lingkungan peradilanannya.

Dalam suatu perkara yang diadili dalam pengadilan khusus, majelis hakim yang bertugas terdiri dari hakim pada umumnya atau hakim yang pada Mahkamah Agung dan hakim ad hoc. Dalam pengadilan HAM baik hakim ad hoc maupun hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, misalnya terdiri dari majelis hakim berjumlah lima orang terdiri dari dua orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa hakim ad hoc diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Hakim ad hoc hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan, dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor. Hakim ad hoc diadakan dalam pengadilan tipikor atau pengadilan tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara korupsi.

Komposisi hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah ... sejumlah hakim harus ganjil atau jumlah hakimnya harus ganjil minimal tiga orang bersama hakim karir yang duduk bersama untuk mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa pengecualian hakim ad hoc, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah adalah tepat, mengingat masa atau sifat dan masanya yang sebagaimana telah diuraikan di atas itu bersifat terbatas.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya dengan diberlakukannya atau kedudukan hakim ad hoc dengan hakim lainnya yang terkait dengan dibedakannya yang terkait dengan pengenaan pajak atas penghasilan, yaitu PPh 21. Besaran presentasi dan kedudukannya dibedakan dengan hakim karir atau hakim lainnya yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah mendasarkan kepada atau sesuai dengan keterangan yang sudah disampaikan di atas.

Yang terakhir, Yang Mulia, petitem. Berdasarkan keterangan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-

Undang Aparatur Sipil Negara tersebut di atas dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon dinyatakan untuk tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah atau keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, Yang Mulia. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, keterangan Presiden yang kami bacakan. Atas perkenaan, perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Juli 2014. Hormat kami, Kuasa Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. Billahitofikwalhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

6. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Muallimin. Dari Pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli?

7. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa surat yang disampaikan oleh Panitera kepada kami pada hari Jumat sore baru kami terima tentang adanya keharusan untuk menghadirkan saksi dan ahli.

8. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, memang tidak hari ini. Untuk sidang selanjutnya maksudnya.

9. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya, tapi saya mau jelaskan dulu, Yang Mulia, ya. Sehingga kemudian, kami tidak maksimal untuk sementara ini menghadirkan ahli dan saksi. Seharusnya ahli yang kami ingin hadirkan itu ada dua orang, Yang Mulia, yakni Prof. Saldi Isra dan Ibu Susi. Yang hadir saat ini baru satu orang.

Kemudian, yang kedua mengenai saksi. Kalau memang diperkenankan untuk harus disampaikan sekarang, maka kami akan sampaikan, Yang Mulia. Karena di dalam surat disampaikan di sini bahwa para saksi, para ahli wajib hadir pada hari ini. Begitu, Yang Mulia. Ya. Kalau diperkenankan, Yang Mulia ... kalau diperkenankan ahli kami dapat bawa sekarang, Yang Mulia, kalau diperkenankan.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Hari ini sudah bawa ahli?

11. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya, ada Ahli, Yang Mulia.

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu?

13. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya.

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, enggak apa-apa, dengarkan satu. Sebenarnya hari ini hanya keterangan Pemerintah dan DPR saja, tapi enggak apa-apa. Daripada Ibu Susi sudah datang lagi dari Bandung, bolak-balik, kita dengar hari ini.

Baik. Dari Pemerintah, nanti apakah akan mengajukan saksi atau ahli?

15. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, ya. Tapi nanti, bukan untuk hari ini. Tidak akan mengajukan ahli atau saksi, ya?

17. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Sepertinya demikian.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak.

19. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Baik. Berarti dari Pemohon dua orang, hari ini Ibu Susi, selanjutnya Prof. Saldi. Saksi tidak ada, ahli saja, ya? Ahli. Ada saksi juga? Kapan? nanti juga, ya?

20. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Kalau diperkenankan sekarang, sekarang. Kalau misalnya untuk agenda sidang berikutnya, kami akan juga hadirkan.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti saksi sidang berikutnya saja, soalnya kita harus selesai pukul 15.00 WIB, ada (...)

22. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada agenda yang lain.

24. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Diambil sumpah lebih dulu.

26. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Agama Islam. Disilakan mengikuti kata sumpahnya menurut agama Islam. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

27. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

28. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan langsung ambil tempat ke podium.

30. AHLI DARI PEMOHON: SUSI HARJANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang Majelis Yang Mulia. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya frasa kecuali hakim ad hoc bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1).

Sidang Majelis Yang Mulia. Sebelum memberi catatan terhadap dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, izinkan terlebih dahulu saya mengemukakan beberapa hal yang sudah sangat diketahui dengan baik oleh seluruh Hakim ... Majelis Hakim Yang Mulia.

Pertama, kekuasaan kehakiman sebagai jabatan ketatanegaraan. Sebutan kekuasaan kehakiman merupakan sebutan yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam Bab IX. Sebutan berbeda dijumpai dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 pada Bab IV Pemerintahan, Bagian III Pengadilan, dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Bab III Tugas Alat-Alat Perlengkapan Negara Bagian III Pengadilan.

Dalam bahasa Inggris, kekuasaan kehakiman acap kali diterjemahkan dengan sebutan the judicial yang menjadi salah satu alat perlengkapan organisasi negara (organ of state) sebagaimana dijelaskan oleh Montesquieu.

Satu jabatan disebut sebagai jabatan atau badan ketatanegaraan didasarkan pada fungsi yang dilaksanakan oleh badan tersebut. Artinya, jabatan tersebut merupakan unsur penyelenggara negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Agar fungsi jabatan dapat terlaksana, maka diperlukan orang yang dapat melaksanakan fungsi tersebut yang secara umum dikenal sebagai pejabat atau pemangku jabatan.

Pejabat dilengkapi dengan sejumlah tugas dan wewenang agar fungsi jabatan dapat terselenggara dengan baik. Namun, tugas dan

wewenang saja tidak cukup. Kepada pejabat juga dilengkapi dengan sejumlah hak dan kewajiban yang akan digunakan untuk mengukur apakah tugas dan wewenang yang dimiliki telah dilaksanakan dengan baik. Baik dalam doktrin maupun dalam praktik, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan oleh badan peradilan. Dengan demikian, badan peradilan dari tingkat tertinggi hingga terendah merupakan alat perlengkapan negara atau jabatan ketatanegaraan karena badan-badan tersebut bertindak dan memutus untuk dan atas nama negara.

Kedua, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Alexander Hamilton dalam *The Federalist Papers* Nomor 78 telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan negara yang paling lemah dan oleh karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Pengaturan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi juga dipandang sangat perlu di negara-negara yang digolongkan ke dalam *emerging democratic countries* atau yang acap kali disebut sebagai negara-negara transisi demokrasi. Hal ini disebabkan lemahnya tradisi independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, di negara-negara transisi ini pengadilan memainkan peran yang sangat penting dan diakui sebagai salah satu pelaku kunci untuk membangun prinsip *the rules of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi ekonomi.

Di Indonesia, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pandangan saya, proteksi yang dilakukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan proteksi yang minimal. Karena pasal ini hanya berisi jaminan kemerdekaan dan tidak memperinci lebih lanjut bentuk-bentuk jaminan lainnya. Jaminan terhadap masa jabatan hakim sebagaimana dijumpai dalam konstitusi Amerika Serikat tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan lainnya yang tidak diatur adalah prinsip *non-transfer ability*, gaji, pensiun, dan juga jaminan-jaminan kesejahteraan lainnya. Selain itu, Ketentuan Pasal 24 ayat (1) tidak secara tegas mencantumkan ketentuan yang melarang segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman.

Sidang Majelis Yang Mulia, sekarang izinkan saya memberikan catatan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon. Pertama, Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *kecuali hakim ad hoc*. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam pasal ini. Pertama, badan-badan peradilan merupakan satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan-lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Dua, jenis lingkungan badan-badan peradilan diatur secara limitatif, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketiga, lingkungan badan-badan peradilan tersebut mempunyai sifat konstitusional karena diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang tidak berwenang menambah ataupun mengurangi suatu lingkungan badan peradilan tertentu. Besar kemungkinan pembentukan Pasal 24 ayat (2) tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kemungkinan penghapusan lingkungan peradilan tertentu oleh pembentuk undang-undang. Pada saat itu misalnya, sebagaimana saya kutip di dalam tulisan Profesor Bagir Manan, muncul tuntutan menghapuskan peradilan agama karena dianggap diskriminatif karena hanya diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam. Padahal larangan diskriminatif tidak selalu bersifat absolut. Karena dalam teori maupun praktik dijumpai adanya diskriminasi positif. Diskriminasi ini dapat dibenarkan apabila akan memberikan manfaat, jaminan keadilan, dan kepatutan bagi mereka yang dibedakan.

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa badan peradilan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah merupakan alat perlengkapan negara atau jabatan ketatanegaraan. Karena badan-badan tersebut bertindak dan memutus untuk dan atas nama negara. Sebagai konsekuensinya, pejabat atau pemangku jabatan badan-badan peradilan merupakan pejabat negara. Status sebagai pejabat negara dipandang penting guna terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terlepas dari intervensi mana pun. Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan tuntutan keadilan, maka didirikan berbagai pengadilan khusus, ada yang bersifat murni, misalnya pengadilan perikanan, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan niaga. Sedangkan yang bersifat tidak murni, misalnya tribunal-tribunal yang ada di beberapa negara, antara lain Inggris dan Australia.

Di Indonesia, pengadilan-pengadilan khusus merupakan badan-badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Akibat kebutuhan dan perkembangan, maka pengisian jabatan hakim pada aneka ragam pengadilan khusus tersebut juga mengalami perubahan. Meskipun Indonesia cenderung mengikuti tradisi hukum Eropa Kontinental, dimana para hakim umumnya berasal dari hakim karir, namun pengisian jabatan untuk pengadilan-pengadilan khusus tidak lagi secara absolut mengikuti tradisi hukum Eropa Kontinental. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian dan

pengalaman tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan pengadilan khusus tersebut.

Oleh karena itu, ketentuan undang-undang mengatur keberadaan hakim-hakim ad hoc yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan di samping hakim karir. Dengan demikian, para hakim ad hoc tersebut merupakan penegak hukum yang mempunyai status sebagai pejabat negara karena mereka menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yaitu, fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk dan atas nama negara. Karena para hakim ... karena para hakim ad hoc merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka konsekuensinya terhadap mereka berlaku pula seluruh jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan kepada hakim karir. Hal ini diperkuat dengan argumentasi Pemohon yang menyatakan secara filosofis, yuridis dan sosiologis tidak dibedakan, tidak terdapat perbedaan yang nyata dari segi wewenang dan tanggung jawab. Sehingga selaknyalah tidak dibedakan antara kedudukan hakim karir dengan hakim ad hoc pada semua tingkatan badan peradilan di Indonesia.

Keluarnya ketentuan Pasal 122 huruf(e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengecualikan hakim ad hoc sebagai pejabat negara menimbulkan akibat berupa munculnya diskriminasi antara hakim karir dan hakim ad hoc. Dipandang dari sudut fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban seharusnya tidak terdapat perbedaan. Perbedaan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai diskriminasi positif karena tidak memberikan manfaat, jaminan keadilan dan kepatutan bagi mereka yang dibedakan dalam hal ini para hakim ad hoc. Secara filosofis dikatakan meyamakan sesuatu yang seharusnya berbeda, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang seharusnya sama.

Sidang Majelis Yang Mulia, akibat munculnya perbedaan tersebut, maka dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman. Shimon Shetreet mengatakan bahwa the proper administration of justice is dependent upon the adherence to the value of judicial independence dan selanjutnya di katakan bahwa prinsip ini penting bagi pencapaian 2 hal yaitu tercapainya proses pengadilan yang baik dan terpeliharanya nilai-nilai fundamental lainnya yang mendasari sistem peradilan yaitu prosedural fairness, efisiensi and public confidence in the court.

Secara teori Jenis atau macam independensi dapat dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, the independence of the individual judges, dan yang kedua the collective independence of the judiciary as a body. Dikenal dua elemen dalam kategori yang pertama yaitu substantif independen artinya dalam membuat putusan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya, hakim hanya tunduk pada hukum. Yang lainnya secara tersirat independensi kehakiman juga berarti bahwa hakim harus bebas

dari encroachment atau gangguan yang berasal dari lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, hakim juga harus bebas dari tekanan politik dan pengaruh-pengaruh lainnya atau unjue atau influence atau unjue control termasuk pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan keuangan.

Untuk mencapai hal-hal tersebut maka undang-undang, tradisi peradilan, serta kebiasaan-kebiasaan harus dibentuk untuk meningkatkan personal independence yakni independensi dalam masa jabatan dan kedudukan yang bersifat tetap. Dalam konteks Indonesia kedudukan yang bersifat tetap ini dapat diartikan sebagai jaminan terhadap status hakim, baik hakim karir maupun hakim ad hock sebagai pejabat negara.

Jenis independensi kedua adalah independensi badan judicial secara keseluruhan yang dapat dilihat dari aspek sampai sejauh mana pengelolaan administrasi pengadilan mampu menegakkan independensi ini. Aspek pengelolaan ini meliputi supervisi dan control para pegawai administrasi penyiapan anggaran pengadilan dan lain sebagainya. Di dalam praktik, hakim secara individu atau badan peradilan secara keseluruhan mendapatkan pengaruh-pengaruh yang tidak pantas yang secara umum dikategorikan dalam empat kategori struktural, personal, administrasi dan pengaruh secara langsung.

Pengaruh struktural adalah pengaruh yang berkaitan dengan kekuasaan lembaga-lembaga di luar pengadilan yang mempunyai wewenang membentuk dan memodifikasi peradilan. Sedangkan pengaruh personal meliputi hal-hal yang berkernaan dengan metode pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, metode promosi jabatan dan lain sebagainya.

Sidang Majelis Yang Mulia. Kerugian yang diderita oleh para hakim ad hock akibat ketentuan Pasal 122 huruf(e), secara nyata dapat dikategorikan sebagai gangguan atau encroachment ataupun juga intervensi struktural yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang memiliki wewenang membentuk dan memperbaharui sistem peradilan. Secara teori maupun praktik, konstitusi atau Undang-Undang Dasar tidak mengatur seluruh materi muatan konstitusi secara detail melainkan hanyalah hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan pengaturan lebih lanjut umumnya dilakukan melalui Undang-Undang Organik ataupun Undang-Undang yang dibentuk atas inisiatif pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian dapat terjadi materi muatan sepenuhnya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, wewenang menentukan isi atau materi muatan terletak pada pembentuk Undang-Undang, lebih-lebih apabila dianut paham bahwa Undang-Undang adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Garis batasnya adalah tidak mengatur materi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang demokratis.

Kondisi seperti di atas terjadi pula di Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur kedudukan dan

jenis-jenis hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hanya kedudukan dan cara pengisian Hakim Agung yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bisa diperingkas?

32. AHLI DARI PEMOHON: SUSI HARJANTI

Baik. Akibatnya, kedudukan dan jenis-jenis hakim di luar Hakim Agung diatur oleh pembentuk Undang-Undang yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan pertentangan antara satu undang-undang dengan Undang-Undang yang lainnya.

Sidang Majelis Yang Mulia. Kedua, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 122 huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini mempunyai kaitan dengan Pasal 27 ayat (1). Terdapat beberapa makna dari ayat ini. Yang pertama adalah setiap orang berhak mendapatkan pengakuan yang sama di muka hukum dan pengakuan ini berarti setiap orang dipandang sebagai subjek hukum yang sama di muka hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Kedua, setiap orang berhak mendapatkan jaminan yang sama di hadapan hukum. Jaminan yang sama mencakup hal-hal seperti jaminan hidup, jaminan keselamatan dan lain sebagainya. Ketiga, setiap orang berhak mendapat perlindungan yang sama di muka hukum. Perlindungan hukum meliputi antara lain perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari diskriminasi dan lain sebagainya. Yang keempat, setiap orang berhak atas kepastian yang adil di hadapan hukum. Serta yang kelima, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.

Apabila akan diperlakukan hal-hal yang membedakan perlakuan, maka perlakuan pembedaan itu harus didasarkan pada hal-hal yang objektif yang akan memberikan manfaat keadilan dan kepatutan bagi mereka yang menerima perlakuan berbeda tersebut.

Selanjutnya, Pasal 28G ayat (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Terdapat dua kelompok hak asasi yang diatur dalam Pasal ini. Yang pertama adalah hak atas perlindungan, yang meliputi perlindungan pribadi, perlindungan keluarga, perlindungan kehormatan, dan lain sebagainya yang secara umum dikenal sebagai hak-hak pribadi (privacy rights).

Dan yang kedua, hak atas rasa aman, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Di dalam pandangan saya, Pasal 28 H ayat (1), juga merupakan kerugian konstitudional yang diderita oleh Para Pemohon karena akibat dari dikecualikannya status sebagai pejabat Negara, maka berakibat pada menurunnya jaminan-jaminan yang diterima sebelumnya. Dan Pasal ... Pasal 28 H ayat (1) berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Demikian Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahitaofikwalhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih Ahli. Waktu kita sampai pukul 15.00. Kalau ada pertanyaan, satu saja.

34. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya persilakan kepada (suara tidak terdengar jelas).

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada pertanyaan yang mau ditanya kepada Ahli?

36. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ada.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada? Satu saja ya. Karena waktu kita ... tadi tidak ada agenda untuk Ahli harusnya. Di siding selanjutnya seharusnya.

38. PEMOHON: SUMALI

Ya, terima kasih Ketua Majelis. Kepada pemerintah yang kami hormati. Ada pertanyaan yang mengganjal di benak kami, yang ingin kami memperoleh penjelasan dari pihak pemerintah. Yang pertama, berkaitan dengan kalau tadi menerangkan bahwa Undang-Undang ASN ini merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 43 tentang Kepegawaian. Yang mana di Undang-Undang Kepegawaian itu tidak ada kalimat pengecualian hakim ad hoc. Kemudian yang kedua, di rancangan

Undang-Undang ASN itu, juga Pasal 122 ini kami tidak menemukan redaksi pengecualian dari hakim ad hoc ini. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 kemudian kenapa itu bisa tercantum.

Yang terakhir yang ketiga adalah kalau tadi Pihak Pemerintah mendalilkan bahwa Hakim ad hoc itu bukan pejabat negara karena indikatornya adalah masa jabatannya tertentu 5 tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi. Sekali lagi nah pertanyaannya, apakah Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga sama dengan Hakim ad hoc itu bukan pejabat negara? Itu yang perlu saya ... ya karena masanya sama dengan hakim ad hoc. Saya kira itu, ya beberapa pejabat yang lain juga ya, presiden, menteri dan sebagainya. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Assalamu'alaikum wr. Wb.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Wa'alaikum salam. Baik. Apakah akan dijawab hari ini atau secara tertulis?

40. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Lebih baik secara tertulis lebih komprehensif, Yang Mulia.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Nanti akan dijawab secara tertulis lebih komprehensif, karena ada strukturnya pemberian keterangan disini, harus dari atas juga, ya.

Baik. Sidang hari ini selesai. Selanjutnya, masih ada satu lagi. Ya.

42. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Beberapa ... dalam surat permohonan kami, itu kami mengajukan mengenai putusan sela, Yang Mulia. Apakah bisa dikonkretkan mengenai putusan sela tersebut, Yang Mulia. Sesuai dengan surat kami juga yang sudah kami usulkan pada tanggal 24 Mei 2014 yang lalu, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Putusan sela ini tidak ... tidak lazim disini, kecuali hal yang sangat luar biasa menyangkut kepentingan negara ... tapi itu baru satu putusan sela, karena kepentingan negara yang benar-benar tidak bisa ditunda. Itu saya sampaikan saja secara umum. Tetapi, kami akan pelajari, ya. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin

tanggal 21 Juli 2014 pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan dari DPR, kemudian Saksi dan Ahli dari Pemohon, ya. Kalau pemerintah sudah cukup. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 7 Juli 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.